



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 809 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/7071/436.7.1/2024 Tanggal 19 Maret 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : KB IRBAH GOLDEN AGE
Jenis Pendidikan : KB
Alamat : Petemon IV / 182-H , RT 4 / RW 14,
Kelurahan Petemon, Kecamatan Kec. Sawahan
NPSN : 69763588
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Yayasan /
Penyelenggara : KB IRBAH GOLDEN AGE
Berdasarkan Akta Notaris : ASTRID RAHMAJATI, SH.,M.KN Nomor
5017041235100677 dan pengesahan Kementerian Hukum dan
HAM Nomor SK AHU-0006790.AH.01.04
Ketua Penyelenggara : Drs. Suhardjo
Nama Ketua/Pimpinan : Puput Yulianti, S.Psi.,S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/6933/436.6.4/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 19 Maret 2024 sampai dengan 19 Maret 2027

Ditandatangani di : Surabaya
Pada Tanggal : 19 Maret 2024



A. A. WILKOTA, S.Pd, M.Pd
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pelayanan, dan Olahraga Kota Surabaya



A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Alfons Wardana S. SE, MM".

M. Alfons Wardana S. SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405011964011008